



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Gedung Syafe'i Lantai 7

Telepon/Faximile : Senat : (021) 29617570 Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918,
WR III : 4892926, WR IV : 4890046, BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081,
BK : 4752180, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486, BMN : 4890046
Laman : www.unj.ac.id Email : senatunj@unj.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 548/UN39.22/TP.00.01/2019 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERIODE TAHUN 2019-2023

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2019-2023, perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19347/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Panitia Pemilihan adalah panitia *ad-hoc* yang dipilih oleh Senat untuk melaksanakan penjurangan bakal calon Rektor yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

4. Rektor adalah Rektor UNJ.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor UNJ periode tahun 2019-2023:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. tidak mencalonkan diri sebagai Rektor;
 - b. bersedia bekerja sama;
 - c. tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon rektor; dan
 - d. bersedia menjadi Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
- (3) Panitia Pemilihan Rektor berjumlah 18 (delapan belas) orang terdiri atas unsur:
 - a. dosen anggota Senat sebanyak 8 (delapan) orang; dan
 - b. tenaga kependidikan di lingkungan UNJ sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Rektor;
 - b. Menerima dokumen pendaftaran bakal calon Rektor;

- c. Melakukan seleksi administrasi;
 - d. Membantu Senat dalam pelaksanaan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor;
 - e. Menyediakan sarana, prasarana, dan kelengkapan penjaringan penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor; dan
 - f. Menyusun laporan penyelenggaraan pemilihan Calon Rektor untuk disampaikan kepada Senat.
- (5) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan bakal calon Rektor melalui media cetak dan media elektronik UNJ, laman resmi UNJ dan/atau media lainnya yang mudah diakses oleh Sivitas Akademika UNJ maupun masyarakat;
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) Daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dokumen pendukung;
 - 2) fotokopi kartu identitas kepegawaian;
 - 3) foto berwarna 4x6 terakhir (5 lembar);
 - 4) surat kesediaan menjadi Rektor (bermeterai);
 - 5) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domisili;
 - 6) fotokopi ijazah sarjana, magister, dan doktor;
 - 7) fotokopi Keputusan Jabatan fungsional terakhir;

- 8) fotokopi keputusan jabatan paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
 - 9) surat keterangan sehat:
 - a) jasmani; dan
 - b) rohanidari dokter pada rumah sakit yang ditunjuk;
 - 10) surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif dari rumah sakit yang ditunjuk;
 - 11) fotokopi dokumen penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - 12) surat pernyataan:
 - a) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - 13) fotokopi bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 14) daftar riwayat hidup; dan
 - 15) rancangan visi, misi dan program kerja sebagai calon Rektor.
- c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos sebelum masa pendaftaran berakhir;
 - d. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf c jumlah pendaftar kurang dari 4 (empat), panitia pemilihan

Rektor melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir penutupan pendaftaran

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Rektor melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi untuk disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Rektor mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi UNJ.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat terbuka Senat; dan

- b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat tertutup Senat.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain sesuai kesepakatan Senat.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor paling lama 30 (tiga puluh) menit menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan

- ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup Senat yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat tertutup Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat tertutup Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit;

- c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal setelah putaran kedua 2 (dua) orang calon Rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
 - (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
 - (8) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
 - (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai
Rektor Universitas Negeri Jakarta.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2019

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KETUA,



HAFID ABBAS

NIP 195708271977031001

